



## Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pelestarian Rumah Adat di Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat

Yumiati Kaa Rengu Langu<sup>1\*</sup>, Hendrik Toda<sup>2</sup>, David Wilfrid Rihi<sup>3</sup>, Jacob Wadu<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [yumihaga561@gmail.com](mailto:yumihaga561@gmail.com)<sup>1</sup>, [hendrik.toda@staf.undana.ac.id](mailto:hendrik.toda@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>, [david.rihi@staf.undana.ac.id](mailto:david.rihi@staf.undana.ac.id)<sup>3</sup>, [jacob.wadu@staf.undana.ac.id](mailto:jacob.wadu@staf.undana.ac.id)<sup>4</sup>

\*Penulis Korespondensi: [yumihaga561@gmail.com](mailto:yumihaga561@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the role of the Department of Tourism and Culture in preserving traditional houses in Wanokaka District, West Sumba Regency. The research employed a descriptive qualitative method with a field study approach through observation, interviews, and documentation. The informants consisted of officials from the Department of Tourism and Culture, district and village governments, traditional leaders, traditional house owners, and young generations. The findings indicate that the Department of Tourism and Culture has carried out its role as regulator, dynamizer, and facilitator in the preservation of traditional houses. The regulatory role is reflected in cultural preservation policies and supervision of traditional house construction, although specific technical regulations concerning traditional house preservation are still limited. The dynamizing role is implemented through cultural socialization, mutual cooperation activities, and collaboration with traditional leaders and local communities in maintaining the sustainability of traditional houses. Meanwhile, the facilitating role is realized through financial assistance, provision of supporting infrastructure, and promotion of traditional houses as regional cultural heritage. However, the preservation efforts still face several obstacles, including limited budgets, difficulties in obtaining traditional building materials, declining participation of younger generations, and uneven supporting facilities in traditional villages. Therefore, stronger regulations, increased community collaboration, and sustainable government support are needed to optimize the preservation of traditional houses.*

**Keywords:** *Cultural Preservation; Department Of Tourism And Culture; Government Role; Traditional Houses; Wanokaka.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelestarian rumah adat di Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh adat, masyarakat pemilik rumah adat, serta generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menjalankan perannya sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pelestarian rumah adat. Peran regulator diwujudkan melalui kebijakan pelestarian budaya dan pengawasan pembangunan rumah adat, meskipun belum didukung regulasi teknis yang khusus mengatur pelestarian rumah adat. Peran dinamisator dilakukan melalui sosialisasi budaya, gotong royong, dan kerja sama dengan tokoh adat serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan rumah adat. Sementara itu, peran fasilitator diwujudkan melalui pemberian bantuan dana, penyediaan infrastruktur pendukung, dan promosi rumah adat sebagai warisan budaya daerah. Namun, pelaksanaan pelestarian masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, sulitnya memperoleh bahan bangunan tradisional, menurunnya partisipasi generasi muda, serta belum meratanya fasilitas pendukung kampung adat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kolaborasi masyarakat, dan dukungan pemerintah yang berkelanjutan agar pelestarian rumah adat dapat berjalan lebih optimal.

**Kata Kunci:** Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan; Pelestarian Budaya; Peran Pemerintah; Rumah Adat; Wanokaka.

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa yang tersebar di berbagai wilayah dengan bahasa, adat istiadat, dan budaya yang berbeda-beda (Badan Pusat Statistik, 2024). Keberagaman tersebut menjadi identitas bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Menurut Koentjaraningrat (2011), kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan

karya manusia yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian budaya menjadi penting untuk menjaga identitas dan nilai-nilai lokal di tengah perkembangan modernisasi dan globalisasi.

Upaya pelestarian budaya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melindungi dan mengembangkan warisan budaya daerah (Bidayaturrohmah, 2023). Salah satu bentuk warisan budaya yang masih dipertahankan hingga saat ini adalah rumah adat Sumba di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rumah adat Sumba atau *Uma Bokulu* memiliki ciri khas berupa atap menara tinggi yang mencerminkan hubungan spiritual masyarakat dengan leluhur serta menjadi simbol status sosial dan identitas budaya masyarakat Sumba (Martin, 2023).

Rumah adat Sumba tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat aktivitas adat, ritual budaya, dan kehidupan sosial masyarakat. Secara filosofis, rumah adat Sumba terbagi menjadi tiga bagian utama yang melambangkan hubungan manusia dengan leluhur, alam, dan kehidupan sehari-hari (Gunawan, 2017). Di Kecamatan Wanokaka, pembangunan rumah adat menggunakan bahan tradisional seperti kayu *bora ai mayela*, kayu *bangi ai kawihu*, bambu, dan alang-alang yang memiliki makna simbolis dalam kepercayaan masyarakat adat.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025, terdapat sekitar 60 kampung adat yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumba Barat. Banyaknya kampung adat tersebut menunjukkan bahwa rumah adat masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan perlu dilestarikan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki peran penting dalam menjaga keberadaan rumah adat melalui program renovasi dan bantuan pelestarian budaya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat telah memberikan bantuan renovasi rumah adat kepada masyarakat, khususnya di kampung adat yang ditetapkan sebagai kampung wisata atau kampung situs budaya. Bantuan tersebut diberikan untuk mempertahankan bentuk asli rumah adat, seperti penggunaan atap alang-alang dan bahan tradisional lainnya. Program ini membantu masyarakat karena biaya pembangunan rumah adat cukup besar dan bahan bangunan tradisional semakin sulit diperoleh.

Meskipun demikian, pelestarian rumah adat masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan anggaran menyebabkan bantuan pemerintah belum mampu menutupi seluruh biaya pembangunan rumah adat. Selain itu, bahan bangunan tradisional semakin sulit diperoleh

akibat pembatasan pemanfaatan hutan. Tingginya migrasi masyarakat ke luar daerah dan mulai berkurangnya budaya gotong royong juga menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan rumah adat sebagai warisan budaya masyarakat Sumba Barat.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelestarian rumah adat di Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Penelitian ini menggunakan teori Syafie (2013) yang menjelaskan peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pelestarian budaya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelestarian rumah adat sebagai identitas budaya masyarakat Sumba Barat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Peran**

Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status sosial. Seseorang dikatakan menjalankan peran apabila melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimiliki dalam masyarakat maupun organisasi (Soekanto, 2002). Dalam konteks organisasi pemerintahan, peran mencerminkan perilaku, tanggung jawab, dan tindakan yang diharapkan dari individu atau lembaga dalam menjalankan fungsi tertentu. Dengan demikian, peran tidak hanya berkaitan dengan kedudukan formal, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan tugas secara nyata dalam kehidupan sosial.

Menurut Soekanto (2002), peran mencakup tiga unsur penting, yaitu norma yang melekat pada suatu posisi sosial, perilaku yang diharapkan dari individu dalam organisasi, serta tindakan nyata yang mendukung struktur sosial masyarakat. Sementara itu, Sutarto (2009) menjelaskan bahwa peran terdiri atas konsepsi peran, harapan peran, dan pelaksanaan peran. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam membentuk pola tindakan individu maupun lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Dalam penelitian ini, konsep peran digunakan untuk menganalisis bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat menjalankan tugasnya dalam pelestarian rumah adat. Peran tersebut dilihat melalui tindakan pemerintah dalam menyusun kebijakan, mendorong partisipasi masyarakat, serta memberikan dukungan terhadap pelestarian budaya lokal.

### **Konsep Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asas otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pelestarian budaya lokal. Pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan sekaligus penggerak pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Syafie (2013), peran pemerintah daerah dapat dibedakan menjadi tiga aspek utama, yaitu pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, pemerintah berperan menyusun kebijakan dan aturan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai dinamisator, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Sementara sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan dukungan, sarana, dan kondisi yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan.

Dalam konteks penelitian ini, peran pemerintah daerah dianalisis melalui keterlibatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat dalam menjaga keberlanjutan rumah adat sebagai warisan budaya masyarakat Kecamatan Wanokaka.

### **Konsep Pelestarian**

Pelestarian merupakan upaya menjaga, mempertahankan, dan mengembangkan suatu objek atau nilai agar tetap terjaga keberadaannya secara berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya untuk mempertahankan nilai sejarah, sosial, dan budaya yang terkandung di dalamnya. Pelestarian tidak hanya bertujuan menjaga bentuk fisik suatu warisan budaya, tetapi juga menjaga nilai dan makna yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

Soemarwoto (1994) menjelaskan bahwa pelestarian dapat dilakukan dengan mempertahankan bentuk asli budaya maupun menyesuaikannya dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai utamanya. Dalam pelestarian budaya, partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah menjadi faktor penting agar warisan budaya tetap bertahan di tengah modernisasi.

Pada penelitian ini, pelestarian difokuskan pada upaya menjaga keberadaan rumah adat Sumba sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sosial, spiritual, dan historis bagi masyarakat Sumba Barat.

### **Konsep Rumah Adat**

Rumah adat merupakan bangunan tradisional yang mencerminkan identitas budaya, nilai sosial, dan sistem kepercayaan masyarakat setempat. Rumah adat tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat aktivitas sosial, budaya, dan ritual adat (Bamualim, 2017). Rumah adat Sumba dikenal dengan istilah Uma Bokulu atau Uma

Mbatangu yang memiliki ciri khas berupa atap menara tinggi sebagai simbol hubungan masyarakat dengan leluhur dan dunia spiritual.

Secara filosofis, rumah adat Sumba dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian bawah sebagai tempat hewan ternak, bagian tengah sebagai tempat aktivitas keluarga, dan bagian atas sebagai tempat penyimpanan benda pusaka serta simbol dunia leluhur. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa rumah adat Sumba tidak hanya memiliki fungsi fisik, tetapi juga mengandung nilai kosmologis dan spiritual masyarakat Sumba (Gunawan, 2017).

Selain sebagai tempat tinggal, rumah adat juga menjadi pusat pelaksanaan berbagai ritual adat, seperti upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Oleh karena itu, keberadaan rumah adat memiliki makna penting dalam menjaga identitas budaya dan keberlanjutan tradisi masyarakat Sumba.

### **Makna Rumah Adat bagi Masyarakat Sumba**

Bagi masyarakat Sumba, rumah adat memiliki makna simbolis yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial dan spiritual. Bamualim (2017) menjelaskan bahwa rumah adat dipandang sebagai simbol tubuh manusia yang terdiri atas kepala, badan, dan kaki. Bagian atap atau menara melambangkan kepala dan dunia spiritual, bagian tengah melambangkan kehidupan manusia, sedangkan bagian bawah melambangkan hubungan manusia dengan alam dan sumber kehidupan.

Rumah adat juga mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, leluhur, dan lingkungan sekitar. Seluruh proses pembangunan rumah adat selalu disertai ritual adat yang dipimpin oleh tokoh adat atau rato sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan kepercayaan Marapu. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah adat tidak hanya dipahami sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya dan warisan spiritual masyarakat Sumba yang harus dijaga keberlangsungannya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelestarian rumah adat di Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Sugiyono, 2009; Moleong, 2009). Penelitian dilaksanakan di Kampung Adat Praigoli dan Kampung Adat Waiwuang karena kedua kampung tersebut masih mempertahankan rumah adat sebagai bagian penting dari kehidupan budaya masyarakat.

Fokus penelitian mengacu pada teori peran pemerintah menurut Syafie (2013), yaitu pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Aspek regulator dianalisis melalui kebijakan dan pengawasan pemerintah terhadap pelestarian rumah adat. Aspek dinamisator dilihat dari upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dan kerja sama dengan tokoh adat serta pemerintah desa. Sementara aspek fasilitator dianalisis melalui pemberian bantuan dana, penyediaan sarana pendukung, dan promosi rumah adat sebagai warisan budaya.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah, buku, jurnal, laporan, dan peraturan terkait pelestarian budaya. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan terdiri atas pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh adat, masyarakat pemilik rumah adat, serta generasi muda.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2021). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2017).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menganalisis peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat dalam pelestarian rumah adat di Kecamatan Wanokaka dengan menggunakan teori peran pemerintah menurut Syafie (2013), yaitu pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan berbagai upaya pelestarian rumah adat melalui kebijakan, pembinaan masyarakat, serta pemberian bantuan pembangunan rumah adat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan regulasi teknis, anggaran, dan ketersediaan bahan bangunan tradisional.

##### **Peran Pemerintah sebagai Regulator**

Peran pemerintah sebagai regulator diwujudkan melalui penyusunan kebijakan dan pengawasan terhadap program pelestarian rumah adat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang RIPARDA dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kepariwisata Daerah sebagai dasar pelestarian budaya dan pengembangan kampung adat.

Regulasi tersebut menjadi landasan dalam menjaga rumah adat sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus potensi wisata daerah.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memiliki regulasi teknis khusus yang secara rinci mengatur pelestarian rumah adat, seperti standar renovasi, penggunaan material tradisional, dan mekanisme pengawasan perubahan bangunan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pelestarian belum berjalan optimal karena masyarakat masih melakukan perubahan rumah adat menggunakan bahan modern, seperti seng, yang berpotensi mengurangi nilai keaslian budaya.

Dalam aspek pengawasan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan survei lapangan, pemantauan pembangunan, dan koordinasi dengan pemerintah desa serta tokoh adat. Pengawasan lebih difokuskan pada rumah adat yang menerima bantuan pemerintah. Pemerintah juga menetapkan Kampung Praigoli dan Kampung Waiwung sebagai kampung situs sehingga memperoleh perhatian khusus dalam pembinaan dan pengawasan budaya. Selain itu, keberadaan juru pelihara kampung situs menjadi bentuk pengawasan administratif untuk menjaga keberlanjutan rumah adat dan lingkungan budaya masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan fungsi regulator melalui kebijakan umum, penetapan kampung situs, dan pengawasan pembangunan rumah adat. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena belum didukung regulasi teknis yang lebih spesifik mengenai pelestarian rumah adat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Azzahran et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pelestarian budaya daerah masih menghadapi keterbatasan regulasi dan pengawasan teknis.

### **Peran Pemerintah sebagai Dinamisator**

Peran pemerintah sebagai dinamisator diwujudkan melalui upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian rumah adat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan sosialisasi budaya, pembinaan masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh adat untuk menjaga keberlanjutan rumah adat sebagai identitas budaya masyarakat Sumba Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki partisipasi yang cukup kuat dalam pelestarian rumah adat, terutama melalui budaya gotong royong. Masyarakat terlibat dalam pembangunan rumah adat melalui bantuan tenaga, bahan bangunan, dan dukungan sosial lainnya. Selain itu, masyarakat juga aktif menjaga kebersihan lingkungan kampung adat dan mempertahankan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga berupaya melibatkan generasi muda melalui kegiatan sosialisasi budaya di sekolah-sekolah dan penyediaan buku profil rumah adat sebagai sumber pengetahuan budaya. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi budaya belum menjangkau seluruh wilayah Kecamatan Wanokaka. Sebagian generasi muda masih memperoleh pengetahuan tentang rumah adat melalui keluarga dan tokoh adat, bukan dari program pemerintah secara langsung.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah dan tokoh adat berjalan cukup baik. Tokoh adat dilibatkan dalam proses survei, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan rumah adat agar tetap sesuai dengan aturan adat setempat. Tokoh adat juga berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program pelestarian rumah adat.

Penelitian ini juga menemukan adanya kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat dalam kegiatan pelestarian budaya. Bentuk kolaborasi tersebut terlihat dalam sosialisasi budaya, pengajuan proposal bantuan, kerja bakti, dan dukungan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah adat. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pelestarian rumah adat sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara pemerintah dan masyarakat adat.

Namun demikian, pelestarian rumah adat masih menghadapi tantangan berupa menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal akibat pengaruh modernisasi dan perkembangan teknologi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan nilai budaya di masa depan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sunata et al. (2023) yang menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup modern memengaruhi keberlanjutan budaya tradisional.

### **Peran Pemerintah sebagai Fasilitator**

Peran pemerintah sebagai fasilitator diwujudkan melalui pemberian bantuan dana, penyediaan infrastruktur pendukung, dan dukungan terhadap kegiatan adat masyarakat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat menyediakan bantuan pembangunan rumah adat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan diberikan dalam bentuk bahan bangunan dengan nilai sekitar Rp30.000.000 hingga Rp35.000.000 per unit rumah adat.

Data penelitian menunjukkan bahwa bantuan pemerintah telah membantu masyarakat dalam memperbaiki dan membangun rumah adat di beberapa kampung adat di Kecamatan Wanokaka, seperti Praigoli, Waiwang, Ububewi, dan Kadoku. Selain bantuan pembangunan

rumah adat, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan ritual adat melalui bantuan kebutuhan adat seperti sirih pinang, ayam, dan beras.

Meskipun demikian, bantuan pemerintah belum mampu menutupi seluruh biaya pembangunan rumah adat. Berdasarkan hasil penelitian, estimasi biaya pembangunan satu rumah adat dapat mencapai sekitar Rp121.000.000, sedangkan bantuan pemerintah hanya menutupi sebagian kebutuhan material. Akibatnya, masyarakat masih harus menambah biaya secara swadaya, bahkan ada yang harus berutang agar pembangunan rumah adat dapat diselesaikan.

Selain keterbatasan anggaran, kesulitan memperoleh bahan bangunan tradisional juga menjadi kendala utama. Kayu-kayu besar yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah adat sebagian besar berada di kawasan hutan lindung sehingga sulit diakses masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mulai menggunakan bahan alternatif yang lebih mudah diperoleh, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan standar rumah adat tradisional.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa pemerintah daerah telah menjalankan perannya sebagai fasilitator melalui bantuan pembangunan rumah adat dan dukungan terhadap kegiatan adat masyarakat. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena keterbatasan anggaran daerah dan sulitnya memperoleh bahan bangunan tradisional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Handayani (2022) yang menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pelestarian budaya daerah.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat telah menjalankan perannya dalam pelestarian rumah adat di Kecamatan Wanokaka sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Sebagai regulator, pemerintah telah memiliki dasar kebijakan melalui Peraturan Daerah dan penetapan kampung situs, namun belum didukung regulasi teknis khusus mengenai pelestarian rumah adat. Sebagai dinamisator, pemerintah telah mendorong partisipasi masyarakat melalui sosialisasi budaya, gotong royong, dan koordinasi dengan tokoh adat serta pemerintah desa, tetapi keterlibatan generasi muda masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, sebagai fasilitator, pemerintah telah memberikan bantuan dana, infrastruktur pendukung, dan promosi budaya, namun masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran, kesulitan memperoleh bahan bangunan tradisional, serta belum meratanya fasilitas pendukung di setiap kampung adat. Dengan demikian, pelestarian rumah adat di Kecamatan Wanokaka memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat, kolaborasi berkelanjutan, serta peningkatan

fasilitas dan pembinaan budaya agar keberadaan rumah adat tetap terjaga sebagai identitas budaya masyarakat Sumba Barat.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat perlu memperkuat pelestarian rumah adat melalui penyusunan regulasi teknis khusus yang mengatur standar pembangunan, renovasi, dan perlindungan rumah adat secara lebih rinci. Selain itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu meningkatkan sosialisasi budaya secara merata, khususnya kepada generasi muda, melalui pendidikan budaya, kegiatan adat, dan media digital agar nilai-nilai budaya tetap diwariskan secara berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat dalam kegiatan pelestarian budaya berbasis gotong royong. Di samping itu, peningkatan bantuan anggaran, pemerataan infrastruktur pendukung kampung adat, serta penyediaan akses bahan bangunan tradisional yang legal dan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk mendukung keberlangsungan rumah adat sebagai warisan budaya dan daya tarik wisata daerah.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Azijah, F., Amalia, A., Nurfajar, M., Sitanggang, A. S., & Lukita, C. (2022). Peran pemerintah dalam pelestarian Kampung Adat Cireundeu. *Perspektif*, 11(3), 1173–1180. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.7240>
- Azzahran, A., et al. (2024). Peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam pelestarian budaya lokal di era digital. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(1). <https://doi.org/10.33627/es.v7i2.3020>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Bamualim, A. U. (2017). *Mengenal Sumba Barat: The next destination*. Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat.
- Bidayaturrohmah, A. (2023). Perjuangan identitas kewarganegaraan penghayat Marapu di Sumba, NTT. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(1), 79–94. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.27768>
- Handayani, D. (2022). Peran pemerintah desa dalam pelestarian budaya di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 45–56.
- Koentjaraningrat. (2011). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Gunawan, L. (2017). *Rumah adat*. Patah Tumbuh. <https://patahtumbuh.com/rumah-adat-dan-pemakaman-di-sumba/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2021). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Kepariwisata Daerah.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Soemarwoto, O. (1994). *Ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan* (Cetakan keenam, edisi revisi). Djambatan.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sunata, A., et al. (2023). Reconstruction of cultural jurisprudence to strengthen the constitutional guarantee of cultural preservation. *Journal of Cultural Studies*, 9(1), 87–98.
- Sutarto. (2009). *Dasar-dasar organisasi*. Gadjah Mada University Press.
- Syafie, I. K. (2013). *Ilmu pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat. (2025). *Data kampung adat Kabupaten Sumba Barat tahun 2025*.
- EXPLORE. (2022, December 8). *Filosofi luhur di balik rumah adat Sumba*. Bobobox. <https://bobobox.com/blog/2022/12/08/>
- Arya Martin. (2023, September 6). *Arsitektur rumah adat Sumba*. Detik Properti. <https://www.detik.com/properti/arsitektur/d-6911694/mengintip-arsitektur-rumah-adat-sumba-yang-penuh-makna-uma-bokulu>